

**KAJIAN YURIDIS PEMAKAMAN JENASAH DENGAN
PROTOKOL KESEHATAN DITINJAU DARI PASAL 3 AYAT (3)
UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK
ASASI MANUSIA**

Evi Retno Wulan*

Evi.retno@narotama.ac.id

Heru Kuswanto**

heru.draaf@gmail.com

ABSTRACT

In the handling process in eradicating the covid 19 virus carried out by the government, there was a refusal from residents who were relatives or families of the bodies buried with the covid 19 burial protocol for patients suspected of dying from contracting the covid 19 virus by the hospital even though the results of the swab had not yet been released. or without the results of the swab test. This was done by the hospital because the hospital did not want to take risks in order to suppress the transmission of the covid 19 virus. In addition, in the process of handling covid 19, the Covid 19 task force team also gave an explanation that this was indeed what was done by the hospital. The hospital has complied with the direction of the Task Force, namely to avoid the spread of the COVID-19 virus infection, all patients treated at the hospital suspected of having contracted the COVID-19 virus, if they die, must be buried according to the Covid 19 funeral protocol, even though the results of the swab test have not yet been released. Public complaints related to determining the status of ODP, PDP and OTG patients. Many patients under surveillance (PDP) who died were buried with the Covid-19 protocol, but the swab test results were negative. The solution so that cases like this do not happen, the hospital should speed up the examination of swab tests in the laboratory. The number of cases where bodies are buried with the Covid protocol but negative swab test results have become a misunderstanding between the hospital and the family. The family did not accept it because their relatives were buried according to the Covid-19 protocol, because when ODP and PDP entered the hospital, the patient was immediately asked to sign ready to follow the Covid-19 protocol, even though it was not necessarily the patient who was sick because of Covid-19. It's been buried before the results come out. Things like this will definitely get demands from the community. His family is negative for covid-19 but why is he buried according to the covid-19 protocol. Because the community also needs certainty, not just because of guessing, then the patient will be directly treated with COVID-19 and the patient should not be left waiting for days for the results of the swab test.

.Keywords: Covid-19, Funeral, Human Rights, Protocol, Patient

ABSTRAK

Dalam proses penanganan dalam memberantas virus covid 19 yang dilakukan oleh pemerintah , ada penolakan dari warga yang merupakan kerabat atau keluarga atas jenazah yang dimakamkan dengan protokol pemakaman covid 19 terhadap pasien yang diduga meninggal karena tertular virus covid 19 oleh pihak rumah sakit meskipun hasil swab belum keluar atau tanpa disertai dengan hasil test swab. Hal tersebut dilakukan oleh pihak rumah sakit demi karena pihak rumah sakit tidak mau mengambil resiko demi menekan penularan virus covid 19. Selain itu dalam proses penanganan covid 19, tim Gugus tugas penanganan covid 19 juga memberikan penjelasan bahwa memang hal tersebut atau apa yang dilakukan oleh pihak rumah sakit sudah sesuai dengan arahan dari Gugus Tugas yaitu demi menghindari penyebaran infeksi virus covid 19, maka semua pasien yang dirawat di rumah sakit yang diduga tertular virus covid 19 apabila meninggal maka harus dimakamkan secara protokol pemakaman covid 19 meskipun hasil test swab belum keluar. Keluhan masyarakat terkait penentuan status pasien ODP, PDP dan OTG. Banyak pasien dalam pengawasan (PDP) yang meninggal dimakamkan dengan protokol Covid-19, tetapi hasil tes swab negatif. Solusi supaya kasus seperti ini tidak terjadi, seharusnya rumah sakit mempercepat pemeriksaan tes swab di laboratorium. Banyaknya kejadian jenazah dimakamkan dengan protokol Covid tetapi hasil uji swab negatif, menjadi kesalahpahaman antara rumah sakit dengan pihak keluarga. Tidak terimanya pihak keluarga karena kerabatnya dimakamkan secara protokol covid-19, sebab saat ODP dan PDP masuk rumah sakit, pasien langsung disuruh tanda tangan siap untuk mengikuti protokol Covid-19, padahal belum tentu pasien tersebut sakit karena covid-19. Sudah dimakamkan baru hasilnya keluar, Hal-hal seperti ini yang pasti mendapat tuntutan dari masyarakat. Keluarganya negatif covid-19 tetapi mengapa dimakamkan secara protokol covid-19. Karena masyarakat juga butuh kepastian jangan hanya karena menduga-duga, lalu pasien langsung ditangani secara covid-19 dan pasien juga jangan dibiarkan menunggu berhari-hari hasil uji swab.

Kata Kunci: *Covid-19, Pemakaman, Hak Asasi Manusia, Protokol, Pasien*

1. PENDAHULUAN

World Health Organization sebagai organisasi kesehatan dunia memberikan pernyataan bahwa virus covid 19 merupakan wabah penyakit yang sangat menular dan terjadi hampir diseluruh negara sehingga menjadikan virus covid 19 sebagai wabah Internasional atau pandemi. Virus covid 19 ini sudah menelan korban hampir di seluruh bagian dunia atau hampir seluruh negara, banyak warganya yang terjangkit virus covid 19 dan banyak yang meninggal akibat terinfeksi virus covid 19. Kalangan medis dan tokoh juga tidak luput dari keganasan virus covid 19. Hal ini tentunya sangat

memprihatinkan dan membutuhkan keseriusan dalam penanganannya . Akibat adanya Virus covid 19 ini juga telah menghantam atau mengacaukan banyak sektor terutama sector ekonomi¹. Dalam proses penanganan yang serius, sangat diperlukan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur agar pelaksanaannya bisa diimbangi dengan ketaatan warga pada masing-,masing negara dalam mengikuti prosedur kesehatan yang dianjurkan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai organisasi kesehatan Internasional. Begitu pula yang dilakukan oleh negara Indonesia , membuat peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan dalam rangka penanganan covid 19. Himbauan pemerintah kepada warganya agar selalu mengikuti informasi seputar perkembangan virus covid 19 dengan cara selalu rajin mengikuti informasi-informasi pada media dan mengikuti ketentuan, aturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam melaksanakan proses penanganan covid 19 dilakukan berdasarkan ketentuan maupun aturan serta kebijakan yang pelaksanaannya harus selaras dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Diperlukan Kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah daerah agar proses penangan covid 19 bisa berjalan beriringan dan efektif, karena usaha penangan covid 19 tidak akan berhasil dan akan sia sia apabila tanpa dukungan maupun keselarasan yang diikuti oleh daerah daerah yang lainnya .Selama proses penamggulangan covid 19, ada beberapa penolakan yang dilakukan oleh warga sebagai

keluarga atau kerabat atas jenazah yang dimakamkan dengan protokol covid 19 atas pasien yang diduga meninggal karena covid 19 yang dilakukan oleh pihak medis rumah sakit, karena pemakaman dengan protokol pemakaman covid 19 tersebut dilakukan tanpa disertai dengan adanya hasil test swab yang ,menyatakan pasien yang meninggal tersebut telah tertular covid 19 dan meninggal karena tertular covid 19. Ada kejadian yang terjadi di daerah Bulukumba, yaitu ada warga daerah tersebut jenasanya dimakamkan dengan protokol pemakaman covid 19 dan pihak keluarga dari jenazah tersebut meminta bukti hasil test swab yang menunjukkan jenazah keluarganya tersebut

¹Indra Rahmatullah, Jaminan Hak Kesehatan Pekerja Work From Office Selama Masa PSBB Covid-19, *Buletin Hukum Dan Keadilan*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta

meninggal karena tertular covid 19 yang membuat harus dimakamkan dengan protokol covid 19, tetapi oleh pihak rumah sakit tidak diberikan dan tetap menyatakan pasien yang diduga terinfeksi covid 19 yang dirawat di rumah sakit ketika meninggal otomatis dianggap meninggal karena covid 19, padahal belum tentu pasien meninggal karena covid 19 dikarenakan gejala pada covid 19 juga merupakan gejala pada penyakit lain. Pihak keluarga berusaha mencari tahu sendiri hasil test swab, dan beberapa hari kemudian diketahui bahwa pasien yang meninggal diduga karena tertular covid 19 ternyata hasilnya adalah negative, padahal jenazah sudah dimakamkan secara protokol covid 19².

Keadaan ini tentunya bertentangan dengan hak dasar manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 3 ayat (3) yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan yang tidak diskriminatif. Sejumlah kasus yang membahayakan kesehatan dan pelanggaran hak asasi diantaranya prosedur penggunaan disinfektan, penggunaan obat-obatan dan suplemen yang tidak disarankan, pelanggaran privasi hingga praktek diskriminasi seperti pemberian informasi yang sebenar-benarnya oleh tenaga medis tentang penyakit yang diderita pasien, penolakan pemakaman jenazah yang terpapar covid 19, yang semua itu merupakan dampak dari tidak terpenuhinya hak asasi atau hak dasar sebagai manusia yang berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif dalam hal mendapatkan kebenaran informasi. Hal ini bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia pasal 3 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”

Dengan latar belakang tersebut diatas, penulis mencoba mengangkat persoalan mengenai ” Kajian Yuridis Pemakaman Jenazah dengan Protokol Kesehatan Ditinjau Dari Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan dirumuskan masalah “Apakah pemakaman dengan protokol Covid-19 terhadap jenazah yang hasil tes swabnya belum keluar, melanggar hak dasar manusia

²<https://koranseruya.com/video-viral-ibunya-dimakamkan-ala-covid-19-satu-keluarga-tidak-terima.html>

untuk mendapat perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif dalam hal mendapatkan kebenaran informasi, sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ?

2. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah suatu panduan dalam memberikan penyelesaian pada suatu masalah dengan langkah langkah mulai dari pengumpulan, penyusunan dan pengkajian bahan atau data untuk diuji kebenaran ilmiahnya. Penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yang merupakan jenis penelitian yang dilakukan melalui analisis produk hukum dan sumber hukum lainnya untuk mendapatkan penjelasan serta fondasi yuridis³, yang berhubungan dengan apa yang diteliti dalam penelitian, yaitu pemenuhan hak dasar manusia untuk mendapatkan perlindungan atas hak dasar yang dipunyai dalam implementasinya dan perlakuan yang adil tidak dikriminatif sesuai Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Penelitian ini memberikan kajian atas prinsip-prinsip dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat atas hak dasar atau hak asasi yang dipunyai pada dan hak tersebut melekat pada mausia sejak lahir, yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil tidak diskriminatif serta perlindungan atas hak dasar yang dimilikinya.

Penelitian hukum yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji literatur kepustakaan⁴. Adapun metode berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode yang menarik kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang khusus⁵.

³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu tinjauan singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985 hlm. 15

⁴*Ibid.*

⁵Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan melakukan analisis produk hukum yang diteliti pada penelitian ini, yaitu produk hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan sebagai pendekatan konseptual (*conceptual approach*)⁶ adalah dengan mengkaji suatu konsep maupun asas hukum pada permasalahan penelitian ini. Pendekatan pada penelitian ini, ditambah dengan pendekatan kasus sebagai contoh untuk memperjelas pembahasan dan analisis.

c. Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian doktrinal (*doctrinal research*) ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁷.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat⁸ yaitu Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) sebagai peraturan perundang-undangan yang dianalisis pada penelitian ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang mempunyai hubungan yang erat dengan bahan hukum primer yang digunakan sebagai alat bantu dalam melakukan analisis pada bahan hukum primer⁹, yaitu buku-buku, hasil penelitian, jurnal hukum, artikel ilmiah, media massa, media internet.

d. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum berupa kepustakaan dan dokumentasi (*library and documentation research*) untuk selanjutnya dilakukan secara sistematis, komprehensif dan mendalam pada proses penghimpunan bahan hukum tersebut. Selanjutnya bahan hukum tersebut diidentifikasi serta dianalisis dengan berbagai sumber bahan hukum

⁶Johnny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 246

⁷Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 12

⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 1986, hlm. 52

⁹Ronny Hanitijo Soemitro, *loc. cit.*

lainnya seperti sumber bahan hukum yang berasal dari beberapa peraturan perundang-undangan, tulisan ilmiah serta berbagai dokumen hukum lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas pada penelitian ini.

e. Metode Analisis Bahan Hukum

Dari bahan hukum yang sudah dikumpulkan, selanjutnya dilakukan analisis secara normatif kualitatif , yaitu dengan melakukan kajian , tafsiran dan membuat konstruksi pernyataan pada produk hukum peraturan perundang-undangan dan juga pada dokumen dokumen hukum yang lain yang terkait dengan masalah yang diangkat pada penelitian ini , yaitu hak asasi manusia pada pemakaman dengan protokol covid .

3. PEMBAHASAN

Semakin lama proses penyebaran virus Corona semakin menjadi jadi dan menelan cukup banyak korban. Hal ini tentunya tidak bisa diremehkan dan harus menjadi skala prioritas perhatian Pemerintah dalam mengatasi wabah tersebut. Penyebaran *Virus Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* ini sudah semakin melebar di hampir seluruh pelosok wilayah Indonesia, dan membutuhkan penanganan yang serius agar tidak semakin merajalela. Berbagai upaya dari pemerintah telah dibuat dan diterapkan, mulai dari memberikan pendidikan pentingnya menjaga kesehatan, menerapkan kedisiplinan protokol kesehatan dan menahan diri untuk mengurangi mobilitas dalam aktifitas di luar

rumah. Kenyataan yang ada telah memberikan petunjuk bahwa dengan adanya daerah-daerah yang terkena wabah *virus Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* berdampak pada sektor ekonomi daerah tersebut . Seperti diketahui pada tanggal 11 Maret 2020, bahwa *World Health Organization (WHO)* yang merupakan Organisasi internasional yang bergerak pada bidang kesehatan internasional telah menyatakan bahwa virus *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* ini merupakan *Global Pandemic* 13.

Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah langsung merespon dan menindaklanjutinya melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 pada tanggal 31 Maret 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, dengan pertimbangan bahwa skala penyebaran *Corona Virus*

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Disease 2019 (COVID-19) sudah semakin meluas dan sudah menimbulkan akibat yang sangat luar biasa, yaitu menelan banyak korban dan membuat perekonomian masyarakat menjadi hancur dan membuat kestabilan kesejahteraan masyarakat di Indonesia pada hampir semua daerah menjadi pincang. Tentunya tanpa mengabaikan sektor-sektor yang lainnya yang juga terdampak akibat adanya *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), seperti sektor politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dikarenakan adanya dampak ekonomi yang terganggu akibat adanya penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) jelas mempengaruhi sector sector lainnya tersebut.

Dengan adanya kondisi tersebut diatas, maka melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, Covid-19, Pemerintah Indonesia menjadikan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Pada Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan terdapat istilah '*lockdown*' dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang hangat diperbincangkan dalam penerapan kebijakan, karena mempunyai arti dan makna yang berbeda sehingga akan berdampak pada penerapan yang berbeda pula. Hal tersebut akan membawa konsekuensi pada kewajiban Pemerintah dalam penerapan tersebut. Istilah '*lockdown*' atau karantina wilayah menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 yaitu merupakan pembatasan penduduk wilayah termasuk wilayah pintu masuk

dan juga isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi yang digunakan untuk mencegah penyebaran secara meluas penyakit tersebut. Berbeda dengan arti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018, yaitu pembatasan kegiatan tertentu dari penduduk pada daerah tertentu yang daerah tertentu tersebut diduga telah terkontaminasi penyebaran infeksi penyakit. Dari kedua arti istilah tersebut, intisari perbedaan terletak pada hal yang dibatasi, pada '*lockdown*' yang dibatasi adalah wilayahnya, sedangkan pada Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dibatasi adalah aktifitasnya.

Dengan berbagai pertimbangan, pada akhirnya Pemerintah Indonesia memilih untuk menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Seiring

dengan perkembangan banyaknya yang terinfeksi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), membuat kondisi semakin mengkhawatirkan dan tuntutan dari masyarakat terutama masyarakat yang bergerak pada sector kesehatan, karena kondisi sudah membutuhkan penanganan yang serius dan membutuhkan penangan yang gerak cepat . ,membuat Presiden Joko Widodo pada tanggal 13 April 2020 menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, dengan rujukan pada dua Undang-Undang sebagai dasar pemberlakuannya sebagai *beschikking*, yaitu Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Pengertian Bencana non alam terdapat pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 , yaitu suatu bencana yang terjadi dikarenakan adanya suatu kejadian atau rangkaian kejadian nonalam yang antara lain kejadian itu adalah adanya wabah penyakit menular. Sedangkan yang dimaksud dengan wabah penyakit menular pada Pasal 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 , yaitu jumlah yang terinfeksi penyakit menular tersebut sudah melebihi dari batasan normal dikarenakan kecepatan penularan wabah penyakit tersebut, dan bila dibiarkan berlarut-larut tanpa penanganan yang serius , maka akan dapat memicu atau menimbulkan malapetaka yang besar.

Berdasarkan dua Peraturan tersebut diatas sebagai dasar hukum, yaitu Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 dan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007, maka infeksi penyakit yang disebabkan karena *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) masuk dalam kategori sebagai Bencana Non Alam. Adapun kewenangan Penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah adalah pemerintah , dengan berdasarkan pada Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007, yang menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana , pemerintah melalui presiden mempunyai kewenangan untuk menetapkan status Negara dalam bencana Nasional.

Wewenang dalam menetapkan status daerah sebagai bencana daerah dilakukan oleh gubernur dalam skala provinsi, dan oleh bupati/walikota dalam skala

kabupaten/kota. Sedangkan kewenangan peranan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam ikut mengatasi bencana non alam adalah memberikan masukan atau rekomendasi kepada pemerintah, seperti tertuang dalam , Pasal 1 angka 19 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007. Sebagai Badan yang juga mempunyai tugas dalam penanggulangan dan selanjutnya melakukan penetapan suatu bencana, maka Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengeluarkan Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia melalui Surat Kepala BNPB Nomor : 9.A Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020 dan melakukan penetapan perpanjangan suatu bencana dalam hal ini penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) melalui Surat Kepala BNPB Nomor : 13.A Tahun 2020 tanggal 29 Februari 2020.

Berdasarkan dua Penetapan yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tersebut diatas, maka kedua Penetapan tersebut dijadikan dasar atau rujukan bagi Presiden dalam mengeluarkan atau menetapkan Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional pada Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020. Dengan lahirnya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, membuat daerah-daerah melalui Gubernur dan atau walikota nya masing-masing menjadikan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 sebagai rujukan atau dasar hukum dalam melakukan Penetapan Bencana Non alam pada daerah atau wilayahnya masing-masing¹⁰.

Kesehatan sangat penting dalam kehidupan ini dan mendapatkan kesehatan yang layak merupakan Hak Asasi Manusia . Ada hubungan sebab akibat antara kesehatan dengan hak asasi manusia. Masyarakat berhak atas pelayanan kesehatan yang layak dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia apabila pelayanan kesehatan yang diberikan oleh negara tidak dilakukan dengan baik . Negara bertanggung jawab memberikan dan menjamin pelayanan kesehatan atas warganya yang mana hal tersebut merupakan bentuk implementasi dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan hal tersebut tertuang dalam Pertimbangan atau *consideration* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang

¹⁰Wardatul Fitri, Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan, *Jurnal*, 2020

Kesehatan. Pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, dengan berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan haruslah adil dan tidak diskriminatif, karena hal tersebut merupakan hak dasar manusia yang dalam hal ini merupakan tugas Negara untuk menjamin pelaksanaan hak dasar manusia tersebut bisa berjalan dengan adil dan tidak diskriminatif .

Hak Asasi Manusia bukan merupakan hak pemberian dari negara, Secara filsafat , hak dasar manusia adalah hak dari Tuhan Yang Maha Esa dan ada dengan sendirinya melekat pada manusia sejak lahir. Negara harus menjamin pelaksanaan hak dasar yang dipunyai oleh manusia tersebut, yang salah satu bentuk penjaminan hak asasi manusia dari negara adalah dengan kekuasaan negara dalam menetapkan suatu produk hukum atau Peraturan agar pelaksanaan hak asasi manusia tersebut sebagai warga negara nya bisa berjalan dengan adil dan tidak diskriminatif. Hukum mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam menjamin pelaksanaan hak asasi manusia agar pelanggaran hak asasi manusia bisa diatasi dengan kekuatan kekuasaan negara melalui produk hukum.¹¹

Penanggulangan dalam menangani pandemi covid -19 harus cepat, tepat dan akurat. Dalam proses menanggulangi pandemic covid 19, keakuratan, kecepatan dan ketepatan informasi harus diwujudkan , karena keterbukaan informasi yang benar, akurat dan lengkap sangat mempengaruhi perilaku masyarakat dalam menjaga kesehatannya dn melaksanakan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Kesalahan perilaku pada masyarakat itu bisa merupakan cermin negara dalam hal ini pemerintah dalam penyampaian informasi yang benar. Ada asap tentunya ada api, perilaku yang salah pada masyarakat dalam menjaga kesehatan selama pandemi tidak terjadi dengan sendirinya tanpa disertai informasi yang mereka terima. Kesimpang siuran informasi yang diterima masyarakat, mulai dari informasi bahaya virus covid 19 sampai dengan penanganan yang membingungkan serta ditambah hak warga dalam mencari nafkah dibatasi tanpa disertai pelaksanaan kewajiban negara dalam pemenuhannya ketika

¹¹Irwansyah Reza Mohamad, Perlindungan Hukum Atas Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia, *Jurnal*, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, 2019, hlm 79 – 80.

membatasi hak dasar manusia dalam berhak mendapatkan penghidupan yang layak. Dalam hal ini apa yang dilakukan oleh pemerintah bertentangan dengan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 3 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”

Salah satu hak dasar yang melekat pada manusia dalam kondisi yang normal adalah hak untuk dimakamkan secara wajar berdasarkan agama masing-masing. Pada orang yang meninggal dikarenakandikarenakan terinfeksi virus covid 19, maka jenasanya harus dimakamkan secara protokol pemakaman Covid-19, yaitu dengan tidak dimandikan dan langsung dikafani lalu dibungkus plastik dan selanjutnya disemprot desinfektan agar steril dan langsung dimakamkan oleh petugas dengan menggunakan baju alat pelindung diri (APD) lengkap dan tidak boleh diantar oleh siapapun kecuali petugas yang menggunakan baju APD lengkap. Hal tersebut dilakukan demi menghindari penularan yang cepat dari virus covid 19. Bila pihak Rumah sakit menyatakan bahwa pasien meninggal karena covid 19, maka otomatis berlaku pemakaman dengan menggunakan protokol pemakaman covid 19. Dalam situasi seperti ini, ada beberapa contoh kasus kejadian penolakan dari keluarga yang meninggal terhadap jenazah keluarganya dimakamkan secara protokol covid 19, dikarenakan hasil test swab belum keluar tapi oleh pihak rumah sakit langsung dinyatakan bahwa pasien meninggal karena terjangkit atau tertular virus covid 19. Salah satu contoh kasus yang terjadi adalah kasus yang menimpa warga Kabupaten Bulukumba ini viral setelah seorang suami menangis meminta agar jenazah istrinya dimakamkan di pemakaman keluarga, merasa sedih dan diliputi dukacita mendalam karena jenazah istrinya yang sebelumnya dirawat di Rumah Sakit tidak memperoleh ijin untuk dimakamkan sebagaimana mestinya, Sang istri dimakamkan di makam khusus Covid-19, dengan menggunakan mekanisme pasien yang wafat gegara virus corona. padahal sebenarnya, muncul hasil Swab yang menyatakan, sang istri itu ternyata negatif Covid-19.

Pihak keluarga justru mendapat perlakuan tak adil atas kematian istrinya yang divonis Pasien Dalam Pengawasan (PDP) di Rumah Sakit, sang istri menghembuskan nafas terakhirnya akibat stroke dan pembuluh darah pecah. Namun berdasarkan hasil

Swab, istrinya negatif Covid-19. Vonis Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang dijatuhkan terhadap istrinya berlandung di balik protokol Covid-19 dan berdasarkan ketakutan semata.. Hasil Swab sang istri keluar satu minggu setelah meninggal¹². Pihak keluarga dari yang meninggal tersebut merasa bahwa belum tentu pasien dari keluarganya meninggal karena tertular covid dan mereka merasa dipaksa untuk menerima keputusan dari pihak rumah sakit bahwa pasien meninggal karena tertular covid 19 tanpa disertai hasil test swab terlebih dahulu dan hanya dugaan berdasarkan gejala.

Seharusnya hal tersebut tidak boleh terjadi ,karena seharusnya bukti test swab lah yang harus dijadikan dasar untuk memakamkan secara protokol pemakaman covid 19, dan bukan hanya semata-mata dugaan dari gejala. Keakuratan bukti seharusnya diutamakan oleh pihak rumah sakit sebagai dasar dalam menentukan apakah pasien meninggal karena covid 19 atau tidak. Karena sangat wajar bila pihak keluarga dari yang meninggal tersebut menolak untuk dimakamkan dengan protokol covid 19 , dikarenakan selain stigma negative oleh masyarakat bahwa meninggal karena covid 19

itu adalah aib, juga yang terutama adalah prosedur pemakaman jenazah pasien covid 19 tidak sesuai dengan kajian syariat Islam dalam kondisi yang normal. Tentunya dari pihak keluarga yang meninggal dengan klaim dari rumah sakit meninggal karena covid 19 menginginkan adanya kebenaran informasi sebagai bukti bahwa memang pasien meninggal karena tertular covid 19 dan bukan hanya sekedar dugaan dari gejala gejala tersebut. Pihak dari rumah sakit menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penanganan penyebaran virus covid 19, dengan tidak mau ambil resiko terhadap pasien yang mempunyai gejala covid 19 dianggap bila meninggal akan dimakamkan secara protokol pemakaman covid 19. Padahal belum tentu pasien meninggal karena covid 19 meskipun gejalanya sama dengan gejala covid 19, karena gejala covid 19 juga sama dengan gejala penyakit lainnya, dan hal tersebut harus dilakukan melalui pembuktian yang akurat , yaitu dengan hasil test swab.

Pihak Rumah sakit memberikan informasi yang kurang lengkap terhadap keluarga

¹²<https://koranseruya.com/video-viral-ibunya-dimakamkan-ala-covid-19-satu-keluarga-tidak-terima.html>

dari yang meninggal tersebut dengan dugaan tertular covid 19 , dan melakukan pemaksaan pemakaman dengan protokol pemakaman covid 19 terhadap pasien yang meninggal diduga karena covid itu merupakan bentuk kebohongan, dan juga merupakan tindakan yang sewenang-wenang tidak berlandaskan keadilan dan diskriminatif terhadap masyarakat menengah kebawah ,yaitu dengan tidak memberikan informasi yang akurat dan juga merupakan pelanggaran terhadap hak dasar manusia untuk mendapatkan perlakuan yang adil atas kebebasannya untuk dimakamkan sesuai agama yang dianutnya dalam hal ini sesuai syariat Islam. Selain itu, hal lain yang dilakukan oleh oknum pihak rumah sakit dalam menangani penularan covid 19 adalah melakukan karantina dengan semena-mena ,yaitu mewajibkan karantina harus dilakukan di rumah sakit terhadap orang yang diduga terinfeksi virus covid 19. Padahal jelas diatur dalam UU Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, khususnya Bab I Pasal 1 ayat (7), yang intinya menyatakan bahwa masyarakat bisa atau diperbolehkan melakukan isolasi mandiri di rumah apabila diduga terinfeksi virus covid 19, tentunya dengan kelayakan rumah yang digunakan untuk isolasi mandiri. Pemaksaan yang dilakukan oleh oknum pihak rumah sakit dalam hal mengharuskan di isolasi di rumah sakit dengan tanpa kecuali adalah suatu perbuatan yang melanggar hak dasar manusia untuk mendapatkan perlakuan yang adil.

Dalam hal ini, sangat dibutuhkan ketegasan dari pemerintah dalam menindak oknum rumah sakit tersebut ,karena selain hal tersebut membawa dampak yang meresahkan masyarakat , juga yang terutama adalah apa yang dilakukan oleh oknum rumah sakit tersebut adalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap keadilan yang seharusnya diterima oleh masyarakat dalam hal mendapatkan kebenaran maupun kejelasan informasi terinfeksi atau tidaknya pasien yang meninggal tersebut. Tim Gugus Tugas penanganan covid-19 mengutarakan bahwa demi keamanan dan menekan penyebaran virus covid 19, maka semua pasien yang diduga terinfeksi covid 19 apabila meninggal ,dianggap tertular covid 19 dan jenasanya harus dimakamkan dengan protokol covid 19.

Prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh Tim Gugus Tugas penanganan covid-19 dengan memukul rata terhadap pasien yang diduga meninggal karena covid 19 harus

dimakamkan dengan protokol covid 19 terpaksa dilakukan karena dikhawatirkan adanya kesalahan dalam diagnosis terhadap pasien yang meninggal yang dikhawatirkan hasil diagnosis medis menyatakan terkena covid, tapi jenazah sudah terlanjur dibawa pulang oleh keluarga untuk dimakamkan secara normal, atau hasil diagnosis medis terhadap pasien yang diduga meninggal karena covid menunjukkan tidak tertular covid 19 padahal sebenarnya terkena covid 19 dikarenakan tidak terdeteksi atau masih belum terdeteksi oleh alat deteksi.

Intinya Tim Gugus Tugas penanganan covid-19 tidak mau kecolongan dalam hal penanganan jenazah yang diduga meninggal karena covid dengan menyamakan atau memukul rata semua pasien yang diduga meninggal karena covid harus dimakamkan dengan protokol pemakaman covid 19. Pemakaman jenazah pasien yang diduga meninggal karena covid 19 yang harus dilakukan dengan menggunakan protokol pemakaman covid 19 memang bukan satu-satunya cara dalam menangani penyebaran covid 19, tetapi dengan melakukan pemakaman protokol covid 19 terhadap jenazah yang diduga meninggal karena covid 19 sedikit banyak bisa membantu mengurangi penyebaran virus covid 19. Sebenarnya penjelasan Tim Gugus Tugas penanganan covid-19 bisa dipahami, mengingat tugas dan tanggung jawabnya yang cukup berat sebagai Gugus Tugas dalam penanganan covid 19 yang harus menekan jumlah korban covid 19.

Permasalahannya dalam hal ini adalah apakah penanganan covid 19 harus dilakukan dengan mengabaikan hak dasar manusia untuk mendapatkan kebenaran informasi sebagai bentuk keadilan dan perlakuan yang sama (tidak diskriminatif), dan seharusnya dalam mengatasi masalah penanganan pemakaman dengan protokol covid, harus berdasarkan keadilan dan tidak melanggar hak asasi masyarakat yang berhak mendapatkan kebenaran maupun kejelasan terkait informasi hasil test swab sebagai bukti atau dasar pemakaman yang dilakukan dengan protokol covid 19.

Ada beberapa keluhan dari masyarakat dalam hal pemaksaan untuk menandatangani berkas yang sudah dari awal disediakan oleh Rumah sakit terkait pemakaman jenazah yang diduga meninggal karena covid terhadap pasien yang statusnya adalah pasien dalam pengawasan (PDP) atau Orang Dalam Pengawasan

(ODP), dalam hal ini apabila PDP dan ODP tersebut meninggal dunia pada saat dirawat di rumah sakit, meskipun hasil test swab nya belum keluar tetap harus dimakamkan dengan protokol pemakaman covid 19 oleh pihak rumah sakit, karena sebelum masuk di rumah sakit untuk selanjutnya dirawat, pasien langsung disodori berkas untuk ditanda tangani yang isinya adalah bersedia untuk dimakamkan secara protokol pemakaman covid 19 apabila meninggal. Dalam hal ini tentunya tidak adil bagi keluarga pasien yang meninggal tersebut, karena belum tentu meninggal karena covid 19 dan yang bisa membuktikan adalah hasil test swab nya.

Tetapi Polemik pemakaman yang diduga meninggal karena covid 19 kini bisa diatasi dengan adanya ketentuan barurevisi ke-5 aturan Kemenkes tentang penanganan dan pengendalian Covid-19.¹³, yaitu kelonggaran waktu tunggu hasil test swab bagi jenazah selama 24 jam. Jadi dalam hal ini jenazah tidak langsung serta merta dimakamkan dengan menggunakan protokol pemakaman covid 19 ,tetapi sebelum dimakamkan ,harus jelas dahulu hasil test swab nya keluar dengan masa tunggu 24 jam.

Dengan adanya ketentuan baru tersebut, maka pemerintah memerintahkan pihak rumah sakit harus memastikan dahulu kejelasan jenazah apakah pasien tersebut meninggal karena covid 19 atau tidak dengan harus menunggu hasil test swab nya sebelum melangkah ke pemakaman dengan protokol covid 19. Apabila hasil test swabnya negatif virus covid 19 dari pasien yang meninggal tersebut , maka pihak rumah sakit harus menyerahkan jenazah pasien tersebut (yang sebelumnya sudah diformalin oleh pihak rumah sakit) kepada kerabat atau keluarga pasien yang meninggal tersebut. Pemerintah melalui revisi ke-5 aturan Kemenkes memberikan arahan ini agar dapat mengatasi atau sebagai solusi dalam menangani kegaduhan maupun keresahan bagi masyarakat yang tidak terima jenazah dari kerabatnya dimakamkan dengan protokol pemakaman covid tanpa disertai hasil test swab.

Penanganan covid 19 memang sangat penting dan membutuhkan kerjasama semua sector, baik itu sector warga, tim medis, dokter, rumah sakit dan Badan-badan yang diberi tugas dan tanggung jawab kewenangan dalam mengatasi penyebaran virus covid

¹³<https://fajar.co.id/2020/07/28/aturan-baru-jenazah-bisa-tunggu-hasil-swab-selama-24-jam/>

19, agar keselarasan antara penanganan covid 19 dengan hak dasar manusia bisa berjalan seirama, karena apabila tidak seirama, maka apapun usaha yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan bisa berjalan dengan lancar dikarenakan adanya ketidakadilan pada proses penanganan tersebut.

Pada prinsipnya, dengan atau tanpa ketentuan baru revisi ke-5 aturan Kemenkes tentang penanganan dan pengendalian Covid-19 yang memberikan hak kepada masyarakat dalam hal kelonggaran hasil tunggu test swab dengan batas waktu kelonggaran maksimal 24 jam, setiap orang berhak atas perlindungan dan kebebasan dasar atas hak yang dipunyai olehnya yaitu hak yang melekat sejak lahir dengan tanpa diskriminasi pada pelaksanaannya. Dalam hal ini salah satu hak yang dipunyai masyarakat sebagai hak dasar manusia adalah hak untuk mendapatkan kebenaran informasi dengan adil dan tidak diskriminatif. Situasi genting karena wabah virus covid 19 ini, membuat pemerintah harus mengeluarkan kebijakan baru yang dalam kondisi normal kebijakan tersebut tidak boleh dilakukan karena bersinggungan dengan hak dasar manusia, seperti hak bebas untuk beraktifitas mencari nafkah, bebas makan di restoran, bebas berkumpul bersama keluarga, dan intens dalam penelitian ini yaitu bebas untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan perlindungan serta kebebasan atas hak asasinya sebagai manusia dalam hal ini adalah dalam kondisi wajar dan normal berhak untuk dimakamkan sesuai agama dan syariat Islam. Akan tetapi dalam pelaksanaan tersebut tetap harus berlandaskan keadilan dengan pemberian informasi yang benar.

Apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi penularan virus covid 19 dengan segala upayanya memang bukan hal yang mudah, dikarenakan virus covid 19 ini adalah virus baru dan bergerak dengan cepat menjadi pandemi. Dalam menghadapi virus covid 19 yang begitu cepat penularannya membuat pemerintah Indonesia pada awalnya mengalami polemik dikarenakan situasi dan kondisi virus covid 19 merupakan virus baru yang proses penularannya sangatlah cepat sedangkan vaksin, dan obatnya belum ditemukan mulai dari vaksin yang belum ada, obat belum ada dan juga penularan yang begitu cepat, dan di sisi lain pemerintah dituntut gerak cepat dalam menangani kondisi akibat adanya virus covid 19. Berbagai upaya dilakukan, tetapi

dikarenakan hal yang baru, maka pada awal proses penanganan covid 19, seringkali terdapat tumpang tindih peraturan, polemik pro dan kontra opini antar medis, protes masyarakat dikarenakan hak mereka yang dipangkas tanpa ganti rugi yang memadai, serta seringkali kebijakkan maupun perlakuan dari pemerintah terkesan semena-mena, otoriter, dan tidak humanis serta rawan pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam kondisi darurat, hal yang dalam kondisi normal tidak boleh dilakukan tetapi dalam kondisi darurat apa yang tidak boleh dilakukan dalam kondisi normal boleh dilakukan. Dalam hal tersebut, sangat diperlukan kebijakan dan langkah yang cepat , sehingga memang terkadang harus memangkas hak asasi manusia seperti hak untuk dimakamkan secara syariat Islam, tetapi dalam pelaksanaannya harus berdasarkan keadilan dan disertai dengan pemberian informasi yang benar sebelum dilakukannya pemangkas hak untuk dimakamkan secara syariat Islam. Jadi dalam hal ini , penanganan dalam kondisi darurat karena pandemi covid 19, bukan berarti dalam prosesnya dapat selalu memukul rata dengan menghalalkan segala cara dengan

menabrak hak dasar manusia tanpa disertai dengan kejelasan ataupun pemberian informasi yang benar terhadap masyarakat . Harus ada batasan batasan dan aturan yang jelas dalam pelaksanaannya agar tidak semua hal bisa dipukul rata dengan melibas hak dasar manusia sebagai manusia yang mempunyai hak perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif dan berhak atas perlindungan hak dasarnya .

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari analisis pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa pemakaman secara protokol Covid-19 terhadap jenazah yang hasil tes swabnya belum keluar adalah perbuatan melanggar hak dasar manusia untuk mendapat perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif dalam hal mendapatkan kebenaran informasi sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

4.2. Saran

Sebaiknya kedudukan pasien yang terkena virus corona lebih dijelaskan lagi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pasien dan pihak keluarga dari pasien covid 19 mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif dalam mendapatkan kebenaran informasi.

DAFTAR BACAAN

- Fitri, Wardatul. Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan. *Jurnal*, 2020.
- Johnny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Mohamad, Irwansyah Reza. Perlindungan Hukum Atas Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia. *Jurnal*, Universitas Muhammadiyah, Gorontalo, 2019.
- Mukti, Hari Baru. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa Di Bidang Pelayanan Medis Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. *Jurnal Ilmu Hukum, Mimbar Keadilan*, 2016.
- Rahmatullah, Indra. Jaminan Hak Kesehatan Pekerja Work From Office Selama Masa PSBB Covid-19. *Buletin Hukum Dan Keadilan*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Ronny Hanitjjo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985 .
- Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Triwahyuningsih, Susani. Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia. *Jurnal Hukum*, Universitas Merdeka: Ponorogo, 2018.
- Mirsan, Adi. 2020. *Aturan Baru, Jenasah Bisa Tunggu Hasil Swab Selama 24 Jam*. <https://fajar.co.id/2020/07/28/aturan-baru-jenasah-bisa-tunggu-hasil-swab-selama-24-jam/>
- Redaksi. *Ibunya Dimakamkan Ala Covid-19, Anak Histeris Cegat Mobil Jenasah*. <https://koranseruya.com/video-viral-ibunya-dimakamkan-ala-covid-19-satu-keluarga-tidak-terima.html>, 2020.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan
Kesehatan